

PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DAN TANTANGANNYA (*VERIFICATION REVERSED IMPOSITION AND IT'S CHALLENGES*)

Supriyadi Widodo Eddyono*

(Naskah diterima 01/06/2011, disetujui 15/06/2011)

Abstrak

Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena di samping para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi mereka juga pintar untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pengaturan pembuktian terbalik (*Reversal burden of proof*) terhadap perkara-perkara korupsi. Dalam praktik, penerapan pembuktian terbalik ini secara murni banyak mendapat tantangan baik dari segi teoritis maupun praktis. Salah satunya adalah bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP dan ketidaksesuaian dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia. Namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara proporsional dengan menerapkan beban pembuktian secara seimbang (*Balanced probability of principles*).

Kata kunci: sistem pembuktian, beban pembuktian terbalik, beban pembuktian seimbang, aset kejahatan, gratifikasi, suap, korupsi

Abstract

One of the reasons behind the difficulty of corruption eradication in Indonesia is the problematical Proofing. It is not only because the perpetrator conducts the criminal act fastidiously, but also because they are very clever in covering the evidence. The Reversal Burden of Proof Crime can be used as one of the options to solve the difficulty on proofing the corruption cases. Factually, the practice of reversal burden of proof crime was facing many challenges, either theoretically or practically. Exemplified, this method will against the presumption of innocent which has been agreed by international and acknowledged at the Criminal procedure in Indonesia (KUHAP). The reverse method is also contrary with the proofing system that is used by Indonesia. However, for the legal enforcement in Indonesia and to achieve the purpose of Law, that is the delight of many people, the reversal burden of proof crime should be implemented on corruption cases. Certainly, the implementation of the method should be in line with the Balanced Probability of Principle.

Keywords: system evidence, reversed burden of proof, burden of proof balanced, property crime, gratuities, bribes, corruption

* Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

A. Pendahuluan

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisonal maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonnce*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan.¹

Dari beberapa teori pembuktian di atas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”² Berdasar ketentuan itulah, maka dalam pelaksanaannya akan terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yakni: 1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan 2) dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah. Dengan demikian, antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).

Hal tersebut sama dengan ketentuan yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”³ Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya⁴.”

¹ Lihat, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Saptia Artha Jaya, 1996; Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ghalia, 2002; Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984; Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

² Lihat Pasal 183 KUHAP. Selain itu, *asas negatief wettelijk* ini juga tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

³ Lihat Pasal 294 Ayat (1) HIR.

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian,⁵ inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas *pembalikan beban pembuktian* atau *pembuktian terbalik* (Indonesia) yaitu *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana⁶. Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang

⁴ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Lihat Pasal 66 KUHAP.

⁶ Lihat Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003, hlm. 6.

berbeda secara berlawanan⁷. Pembalikan Beban Pembuktian seimbang, lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan di sisi lainnya. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian “*beyond reasonable doubt*” yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa.

Tabel 1. Pembebanan pembuktian

Sistem pembebanan	keterangan
Pembebanan Pembuktian Biasa	• beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum
Pembebanan Pembuktian semi terbalik (seimbang)	• beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan
Pembebanan Pembuktian terbalik	• Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana

B. Munculnya Norma Beban Pembuktian Terbalik

Dasar lahirnya konstruksi beban pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia pada awalnya dilatarbelakangi dari problem penegakan hukum dalam kasus korupsi. Karena korupsi kerap dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat, sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses peradilan. Akibatnya, pembuktian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan system beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof/onus of proof*) yang berasumsi

⁷ *Ibid.*

dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal.

Sebenarnya jika dilihat runut ke belakang, kebijakan legislasi bergesernya beban pembuktian biasa ke arah pembuktian semi terbalik dan terbalik mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum tahun 1960, tidak diatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi karena perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga secara eksplisit telah diatur mengenai pembalikan beban pembuktian⁸. Dalam peraturan selanjutnya, pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁹. Kemudian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memiliki kelemahan selanjutnya telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001¹⁰.

⁸ Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal: a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum. (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapannya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim. (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

⁹ Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan otentik ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa: Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

¹⁰ Perbaikan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. Pembuktian Terbalik di Beberapa Negara

Pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon dan hanya terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap). Hal ini dimungkinkan karena hampir tidak mungkin kejahatan tersebut dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian biasa.

Dalam perkembangannya, beberapa negara juga telah menerapkan sistem pembalikan pembuktian ini seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura, Malaysia, Hongkong, Pakistan, India dan lain sebagainya. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “Prevention of Corruption Act 1916” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (*Presumption of corruption in certain cases*). Di Hongkong misalnya, pembuktian terbalik ini diatur dalam Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974: Pasal 11 ayat (1) *Hong Kong Bill of Rights Ordinance* 1991. Di India pembalikan beban pembuktian diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947)¹¹. Di Malaysia diatur atas dasar Pasal 42 *Akta Pencegahan Rasuah 1997 (“Anti Corruption Act 1997 (Act 575)* yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 1998. Di Singapura keterangan tersebut digunakan berdasarkan “Prevention of Corruption Act” di Chapter 241.¹²

Namun dalam praktik di beberapa negara di atas, penggunaan pembuktian terbalik tersebut dilakukan secara seimbang. Hal ini terjadi karena pembuktian terbalik tidak boleh melanggar hak terdakwa sehingga dalam praktiknya beban pembuktian yang digunakan menjadi beban pembuktian yang seimbang.¹³

D. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Suap dan Harta Benda Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini

¹¹ *op.cit.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih. Sedangkan Pasal 38B mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Rumusan dalam Pasal 38B, ialah:

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.

- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Apabila dilihat dari rumusan Pasal 12B di atas maka pembalikan beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (*gratifikasi*) yang hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut harus berada dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴ Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 38B di atas, maka beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Jika diteliti maka norma dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal 37¹⁵. Oleh

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C (1) menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Lihat Pasal 37(1)Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

karena itu, dalam melaksanakan beban pembuktian menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a setiap unsur-unsur tindak pidananya tetap harus disodorkan oleh Jksa kepada terdakwa dan di dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu.

Jadi dalam praktik, jaksa penuntut umum yang wajib menentukan lebih dahulu adanya penerimaan *gratifikasi* dan nilainya Rp. 10 juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*, akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Sistem pembuktian ini seakan-akan menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, akan tetapi sebenarnya sistem pembuktian seperti ini dalam praktik dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat- syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dengan demikian, kedudukan jaksa penuntut umum bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa tetap harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan kepada terdakwa dan dalam sidang terdakwa wajib untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari beban pembuktian terbalik.

Oleh karena itu banyak pengamat menyatakan bahwa tidaklah mungkin dalam praktiknya beban pembuktian terbalik tidak dapat dilaksanakan secara murni. Dari dasar teoritis sekalipun hal ini juga tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem pembuktian yang telah dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

E. Beban Pembuktian Terbalik dan Tantangannya

Secara teoritis, pembalikan beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni ketentuan khusus tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), yang termaktub baik dalam hukum pidana materiil serta instrumen hukum internasional.

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah telah diakui secara tegas bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁶ Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional¹⁷ karena setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang *fair*, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan¹⁸.

Selain itu dinyatakan juga bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas *non-self incrimination*¹⁹. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu, dengan diamnya tersangka atau terdakwa maka tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka²⁰.

Asas praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting hak asasi manusia.

Dalam pembuktian terbalik, hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga terdakwa kemudian yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak

¹⁶ Lihat penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP.

¹⁷ Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996

¹⁸ Lawyer Committee for Human Right, 1997: hlm. 23, Amnesty Internasional, Fair Trial s Manual, London, 1998.

¹⁹ Pasal 14 Ayat (3) huruf g Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996.

²⁰ *op.cit.*, hlm. 16.

bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak penuntut umum.

Dalam sistem pembuktian seperti di atas, tampaklah bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pembuktian terbalik, ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi karena hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata). Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Sedangkan dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pada hakikatnya beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar HAM, karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*)²¹.

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, beberapa pihak masih tetap berpendapat berlaku asas *lex specialist derogat lex generali* sehingga hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia dan diharapkan akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Namun anggapan tersebut sebetulnya lemah karena sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia dalam

²¹ *op.cit.*, hlm. 5.

praktek tidak bisa dilaksanakan. Beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi, karena Indonesia mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*” sehingga penerapan beban pembuktian secara terbalik secara murni sulit untuk bisa dilakukan.

F. Penutup

Alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai dan secara regulasi telah tersedia adalah dengan dipergunakan teori beban pembuktian terbalik secara seimbang (*balanced probability of principles*). Teori ini lebih sesuai dengan sistem pembuktian yang diakui oleh hukum acara pidana di Indonesia dan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik secara murni melainkan tetap berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*” oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian, terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur hukum acara pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt*. Dalam praktiknya pun, penerapan teori ini dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh banyak negara dalam mengadili pelaku korupsi dan efektif dengan memperhatikan hak hak para terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amnesti Internasional, *Fair Trial s Manual*, London, 1998.

Hamzah, Andi, Dr, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptia Artha Jaya, 1996.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ghalia, 2002.

Lawyer Committee for Human Right, *Fair Trial (Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak)*, Diterjemahkan oleh Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.

Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008.

Poernomo, Bambang, S.H., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Prodjohamidjojo, Martiman, S.H., *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Pustaka dari Internet

Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*.

http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_asas%20beban%20pembuktian%20terhadap%20tipikor%20dalam%20hukum%20pidana%20indonesia.pdf (diakses tanggal 23 Mei 2011).

Mulyadi, Lilik, *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*, http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf (diakses tanggal 23 Mei 2011)

Mulyadi, Lilik *Alternatif Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*.

http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_alternatif%20pengaturan%20pembalikan%20beban%20pembuktian%20dalam%20uu%20pemberantasan%20tipikor.pdf. (diakses tanggal 23 Mei 2011)

Sumaryanto, A Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian keuangan Negara*, Abstrak Desertasi, Perpustakaan Universitas Airlangga, tahun 2008 http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/976831933_abs.pdf (diakses tanggal 23 Mei 2011)

Matondang, Pimpin, *Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang*

Tindak Pidana Pencucian Uang, Abstrak Skripsi, Departemen Hukum Pidana, FH USU Medan 2010.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20984/6/Cover.pdf>
(diakses tanggal 23 Mei 2011).

Kuwat, Wijayanto, Penerapan Azas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi <http://www.oocities.org/hukum97/2001.pdf>
(diakses tanggal 23 Mei 2011).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan korupsi (UNCAC tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC.